



**P U T U S A N**

Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.H.D Nuriman Alias Nurman;  
Tempat lahir : Brebes;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 2 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lingkungan Bandarejo Kelurahan Ujung Bandar  
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Ansyari Siregar, S.H.,M.H., beralamat di Jalan Anggrek Nomor 4 Perumnas Ujung

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Rantau Prapat Labuhanbatu-Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 19 November 2017 sedang di Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 23 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN tanggal 24 Januari 2018;
3. Berkas perkara yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 30 Nopember 2017;
4. Penetapan Majelis Hakim Tinggi Nomor 70/Pid.Sus/2017/PT MDN, tanggal 23 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Simpang Tiga Lingkungan Bandarejo Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di pinggir jalan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang duduk-duduk di Simpang Tiga Lingkungan Bandarejo Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan

Halaman 2 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba Terdakwa melihat Putra (belum tertangkap) melintasi jalan tersebut selanjutnya Terdakwa memanggil Putra dan kemudian Putra langsung menghampiri Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Putra bertemu lalu Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Putra sambil menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Putra menerima uang tersebut. Selanjutnya Putra memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan menggenggamnya dengan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Lingkungan Bandarejo Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya setelah Terdakwa sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu ke dalam kantong celana pendek bercorak loreng yang tergantung di dapur;

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa sedang asyik menonton televisi di dalam rumah Terdakwa lalu tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Jekson Situmeang, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Bhyaki Setiawan (ketiganya anggota Polri) datang dan masuk ke rumah Terdakwa. Selanjutnya saksi Jekson Situmeang, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Bhyaki Setiawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa lalu di temukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana pendek bercorak loreng. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 595/08.10102/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8983/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama M.H.D Nuriman Alias Nurman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau pada waktu-waktu lain bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Lingkungan Bandarejo Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB, saksi Jekson Situmeang, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Bhyaki Setiawan (ketiganya anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di Lingkungan Bandarejo Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu marak terjadi transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Atas informasi tersebut lalu saksi Jekson Situmeang, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Bhyaki Setiawan pergi ke Lingkungan Bandarejo Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk melakukan pengintaian. Setelah sampai di tempat tersebut lalu saksi Jekson Situmeang, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Bhyaki Setiawan melihat Terdakwa berada di dalam rumah sedang

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asyik menonton kemudian saksi Jekson Situmeang, saksi Yusuf Hade Syahputra dan saksi Bhyaki Setiawan langsung masuk ke dalam rumah dari pintu depan lalu menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa kemudian di temukan barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu dari dalam kantong celana pendek bercorak loreng. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor : 595/08.10102/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Irene dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 8983/NNF/2017 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : 1 (Satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama M.H.D Nuriman Alias Nurman adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah membaca, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Membebaskan Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsider Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Primer 1 (satu) tahun penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) potong celana pendek bercorak loreng;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 30 Nopember 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) potong celana pendek bercorak loreng;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permintaan banding Nomor : 200/Akta.Pid/2017/PN Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2017, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 30 Nopember 2017;

Membaca, Akta pemberitahuan pernyataan banding Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, pernyataan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Membaca, Relas Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing masing pada tanggal 3 Januari 2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi - saksi serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 30 Nopember 2017 serta surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding masih perlu dikurangi seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, dengan memperhatikan fakta persidangan dimana pada saat Terdakwa ditangkap dari kantong celana pendek Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto, jumlah ini menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding cukup berat dibanding dengan pidana yang dijatuhkan, mengingat pemidanaan tidak semata penghukuman tetapi juga dilihat sifat educative dan preventivenya, untuk membuat terdakwa mempertimbangkan dalam diri terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang cukup adil seperti disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap, tanggal 30 Nopember 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan dan pertimbangan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa

Halaman 8 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di tahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 946/Pid.Sus/2017/PN Rap., tanggal 30 Nopember 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa M.H.D Nuriman Alias Nurman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Sabu seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram netto;
  - 1 (satu) potong celana pendek bercorak loreng;Dimusnahkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2018, oleh kami Agustinus Silalahi,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, H.Agusin,S.H.,M.H dan Pontas Efendi,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua dan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Agusin,S.H.,M.H

Agustinus Silalahi,S.H.,M.H

Pontas Efendi,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Farida Malem,S.H.,M.H

Halaman 10 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 11 dari 10 hal Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2018/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11